



PUTUSAN

Nomor: 646/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sukron Bastian Alias Engkong Bin Saroni
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tgl lahir : 38 Tahun/ 14 Oktober 1980
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan H.Sinda No.61 RT.010/RW.010 Kelurahan Beji
Kecamatan Beji Kota Depok ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMA

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama YANSEN TARIGAN, SH. dari Kantor Bantuan Hukum "SINAR PAGI" Pengadilan Negeri Depok, yang beralamat di Komplek Perkantoran Kota Kembang Depok, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Ketua Nomor : 646/Pid.Sus/ 2018/PN.Dpk. tanggal 13 Desember 2018;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2018:

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahap I sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-663/0.2.34/Euh.2/11/2018 tertanggal 3 Desember 2018 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 22 November 2018 Reg. Perkara Nomor PDM-384/Depok/11/2018 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Sukron Bastian Alias Engkong Bin Saroni;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 5 Desember 2018 Nomor 646/Pen.Pid/Sus/2018/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Sukron Bastian Alias Engkong Bin Saroni;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 5 Desember 2018 Nomor 646/Pen.Pid/Sus/2018/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang padahari Kamis tanggal 13 Desember 2018;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 7 Februari 2019 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Sukron Bastian Alias Engkong Bin Saroni terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Unsur Percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana di maksud dalam Pasal 114 ayat (1) Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. dalam dakwaan Kesatu yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 646/ Pid.Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sukron Bastian Alias Engkong Bin Saroni dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu dengan berat Netto seluruhnya 0,0360 Gram, 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tertanggal 14 Februari 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa dalam persidangan telah bersikap sopan dan mengakui atas kesalahannya, oleh karena itu mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, begitu pula dengan Terdakwadan Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-384/Depok/11/2018 tertanggal 22 November 2018 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa Sukron Bastian Alias Engkong Bin Saroni pada hari Kamis tanggal 13 September 2018, sekitar jam 20.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan September 2018 bertempat di samping Rumah Makan Padang "Minang Indah" Jl. Raya Pengasinan Rt.002/001 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok Percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana di maksud dalam Pasal 114 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira jam 19.30 wib saksi Marulloh Alias Uloh (dalam berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa di Jl. H. Sinda No. 61 Rt 010 Rw 010 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok. Selanjutnya saksi Marulloh Alias Uloh mengatakan ingin menjual shabu kepad sdr. BANTENG (belum tertangkap) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Marulloh Alias Uloh juga ingin memberikan shabu secara gratis kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengatakan "oke simpan dulu saja nanti Terdakwa akan mengambilnya" Selanjutnya saksi Marulloh Alias Uloh bersama Terdakwa janji bertemu dengan sdr. BANTENG di Depan Pos Satpam Perumahan The ORCHID Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok.
- Bahwa kemudian sekira jam 20.30 Wib ketika Terdakwa dan saksi Marulloh Alias Uloh sedang menunggu sdr. BANTENG di Depan Pos Satpam Perumahan The ORCHID Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok. tiba-tiba Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi dari Sat Narkoba Polres Kota Depok kemudian Polisi tersebut menanyakan identitas Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan ditemukan Barang bukti yang di sita dari penguasaan Terdakwa pada saat di tangkap di temukan yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Lenovo warna hitam tersebut Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri saat ditangkap sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu di bungkus kertas warna putih sebelumnya Terdakwasimpan di pinggir jalan Jl. Urea I Rt 004 Rw 006 Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok sedangkan saksi Marulloh Alias Uloh ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih di simpan di kantong celana sebelah kanan sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu di dalam plastik klip bening di bungkus kertas label warna putih saksi Marulloh Alias Uloh simpan di paralon yang berada di Jl. Urea I Rt 004 Rw 006 Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok, dan Terdakwa pun mengakui bahwa shabu tersebut milik Terdakwa serta sdr. Marulloh Alias Uloh . selanjutnya Terdakwad dan sdr. Marulloh Alias Uloh berikut barang bukti dibawa ke Polres Depok guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya saksi M ADITYA ALFIANTO dan saksi HAFIF KUNTARA menanyakan tentang ijin kepemilikan atas barang tersebut akan tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan atas barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan KRISTAL warna putih

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 646/ Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat Netto seluruhnya 0,0360 Gram kemudian disita untuk dijadikan barang bukti.

- Bahwa sesuai dengan Dalam perkara ini terdapat alat bukti surat berupa Bahwa sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No .320 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 19 September 2018 , disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan KRISTAL warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,0360 Gram di simpulkan barang bukti diatas adalah benar mengandung METAMETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa Sukron Bastian Alias Engkong Bin Saroni pada hari Kamis tanggal 13 September 2018, sekitar jam 20.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2018 bertempat di samping Rumah Makan Padang "Minang Indah" Jl. Raya Pengasinan Rt.002/001 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok Percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana di maksud dalam Pasal 114 Tanpa hak atau melawan hukum , memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kemudian sekira jam 20.30 Wib ketika Terdakwa dan saksi Marulloh Alias Uloh sedang menunggu sdr. BANTENG di Depan Pos Satpam Perumahan The ORCHID Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok. tiba-tiba Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi dari Sat Narkoba Polres Kota Depok kemudian Polisi tersebut menanyakan identitas Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan ditemukan Barang bukti yang di sita dari penguasaan Terdakwa pada saat di tangkap di temukan yaitu 1

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 646/ Pid.Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Handphone merk **Lenovo** warna hitam tersebut Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri saat ditangkap sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu di bungkus kertas warna putih sebelumnya Terdakwasimpan di pinggir jalan Jl. Urea I Rt 004 Rw 006 Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok sedangkan saksi Marulloh Alias Uloh ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk **Samsung** warna putih di simpan di kantong celana sebelah kanan sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu di dalam plastik klip bening di bungkus kertas label warna putih saksi Marulloh Alias Uloh simpan di paralon yang berada di Jl. Urea I Rt 004 Rw 006 Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok, dan Terdakwa pun mengakui bahwa shabu tersebut milik Terdakwa serta sdr. Marulloh Alias Uloh . selanjutnya Terdakwadan sdr. Marulloh Alias Uloh berikut barang bukti dibawa ke Polres Depok guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya saksi **M ADITYA ALFIANTO** dan saksi **HAFIF KUNTARA** menanyakan tentang ijin kepemilikan atas barang tersebut akan tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan atas barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **KRISTAL** warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,0360 Gram kemudian disita untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa sesuai dengan Dalam perkara ini terdapat alat bukti surat berupa Bahwa sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No .320 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 19 September 2018 , disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **KRISTAL** warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,0360 Gram di simpulkan barang bukti diatas adalah benar mengandung **METAMETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 tahun jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 6 dari 25Putusan Nomor 646/ Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi M Aditya Alfianto

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar jam 20.30 Wib di Depan Pos Satpam Perumahan The ORCHID Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama saksi Marulloh Alias Uloh Bin. Matum;
- Bahwa barang bukti yang di sita dari penguasaan Terdakwa pada saat di tangkap di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu di bungkus kertas tisu warna putih dan 1 (satu) Unit Handphone merk Lenovo warna hitam.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu didalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih, tersebut milik 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu di bungkus kertas tisu warna putih dan sebelum disita 1 (satu) Unit Handphone merk Lenovo warna hitam tersebut 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu di bungkus kertas tisu warna putih. disimpan di kantong celana sebelah kiri saat ditangkap sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu di bungkus kertas warna putih sebelumnya tersangka simpan di pinggir jalan Jl. Urea I Rt 004 Rw 006 Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu di bungkus kertas tisu warna putih di simpan di Jl. Urea I Rt 004 Rw 006 Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok karena 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu di bungkus kertas tisu warna putih ingin mengantarkan saksi MARULLOH Als. ULOH Bin. MATUM menemui temannya yang bernama sdr. BANTENG dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu di bungkus kertas tisu warna putih menaruh/menyimpan supaya aman di Jl. Urea I Rt 004 Rw 006 Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu di bungkus kertas tisu warna putih akan menjual kepada sdr. BANTENG yaitu saksi MARULLOH Als. ULOH Bin. MATUM.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar jam 19.30 Wib saat para saksi beserta anggota satu tim lainnya sedang melaksanakan observasi daerah rawan Narkoba di daerah Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok. Saya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Depan Pos Satpam Perumahan The ORCHID Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok sering di gunakan tempat penyalahgunaan Narkotika. Menindak lanjuti informasi tersebut, kemudian para saksi beserta anggota satu tim lainnya langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan para saksi melakukan penyelidikan dengan cara mengamati di lokasi yang dimaksud yaitu di Depan Pos Satpam Perumahan The ORCHID Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok, para saksi melihat 2 orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian para saksi pun langsung mengambil tindakan dan laki-laki tersebut berhasil diamankan, saat para saksi menanyakan identitas laki-laki tersebut, laki-laki tersebut mengaku bernama Sdr. SUKRON BASTIAN als. ENKONG Bin. SARONI dan Sdr. MARULLOH Als. ULOH Bin. MATUM, saat dilakukan pengeledahan terhadap Badan/Pakaian Terdakwa , kami berhasil menemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Lenovo warna hitam. Setelah di interogasi Terdakwamengakui bahwa SdrTerdakwamenyimpan narkotika jenis shabu di Jl. Urea I Rt 004 Rw 006 Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu di bungkus kertas tisu warna putih yang di dapat dari Sdr. MARULLOH Als. ULOH Bin. MATUM secara Cuma-Cuma/gratis. Kemudian para saksi beserta anggota 1 (satu) tim lainnya menuju Jl. Urea I Rt 004 Rw 006 Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok dan melakukan pengeledahan rumah/tempat tertutup lainnya dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu di bungkus kertas tisu warna putih di pinggir Jl. Urea I Rt 004 Rw 006 Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok. Kemudian para saksi langsung memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan menanyakan siapa pemilik barang bukti tersebut, dan Terdakwamengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu di bungkus kertas tisu warna putih tersebut milikTerdakwa sendiri yang di dapat dari Sdr. MARULLOH Als. ULOH Bin.

Halaman 8 dari 25Putusan Nomor 646/ Pid.Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATUM secara Cuma-Cuma/gratis kemudian tersangka serta barang bukti yang berhasil disita dan di bawa dari penguasaannya ke Polres Depok guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Hafid Kuntara

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar jam 20.30 Wib di Depan Pos Satpam Perumahan The ORCHID Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama saksi Marulloh Alias Uloh Bin. Matum;
- Bahwa barang bukti yang di sita dari penguasaan Terdakwa pada saat di tangkap di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu di bungkus kertas tisu warna putihdan 1 (satu) Unit Handphone merk Lenovo warna hitam.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu didalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih, tersebut milik 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu di bungkus kertas tisu warna putihdan sebelum disita 1 (satu) Unit Handphone merk Lenovo warna hitam tersebut 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu di bungkus kertas tisu warna putih.disimpan di kantong celana sebelah kiri saat ditangkap sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu di bungkus kertas warna putih sebelumnya tersangka simpan di pinggir jalan Jl. Urea I Rt 004 Rw 006 Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu di bungkus kertas tisu warna putih di simpan di Jl. Urea I Rt 004 Rw 006 Kelurahan Beji

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 646/ Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kecamatan Beji Kota Depok karena 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu di bungkus kertas tisu warna putih ingin mengantarkan saksi MARULLOH Als. ULOH Bin. MATUM menemui temannya yang bernama sdr. BANTENG dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu di bungkus kertas tisu warna putih menaruh/menyimpan supaya aman di Jl. Urea I Rt 004 Rw 006 Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu di bungkus kertas tisu warna putih akan menjual kepada sdr. BANTENG yaitu saksi MARULLOH Als. ULOH Bin. MATUM.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar jam 19.30 Wib saat para saksi beserta anggota satu tim lainnya sedang melaksanakan observasi daerah rawan Narkoba di daerah Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok. Saya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Depan Pos Satpam Perumahan The ORCHID Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok sering di gunakan tempat penyalahgunaan Narkotika. Menindak lanjuti informasi tersebut, kemudian para saksi beserta anggota satu tim lainnya langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan para saksi melakukan penyelidikan dengan cara mengamati di lokasi yang dimaksud yaitu di Depan Pos Satpam Perumahan The ORCHID Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok, para saksi melihat 2 orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian para saksi pun langsung mengambil tindakan dan laki-laki tersebut berhasil diamankan, saat para saksi menanyakan identitas laki-laki tersebut, laki-laki tersebut mengaku bernama Sdr. SUKRON BASTIAN als. ENKGONG Bin. SARONI dan Sdr. MARULLOH Als. ULOH Bin. MATUM, saat dilakukan pengeledahan terhadap Badan/Pakaian Terdakwa , kami berhasil menemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Lenovo warna hitam. Setelah di interogasi Terdakwamenyatakan bahwa SdrTerdakwamenyimpan narkotika jenis shabu di Jl. Urea I Rt 004 Rw 006 Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu di bungkus kertas tisu warna putih yang di dapat dari Sdr. MARULLOH Als. ULOH Bin. MATUM secara Cuma-Cuma/gratis. Kemudian para saksi beserta anggota 1 (satu) tim lainnya menuju Jl. Urea I Rt 004 Rw 006 Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok dan melakukan pengeledahan rumah/tempat tertutup lainnya dan menemukan 1 (satu)

Halaman 10 dari 25Putusan Nomor 646/ Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisi shabu di bungkus kertas tisu warna putih di pinggir Jl. Urea I Rt 004 Rw 006 Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok. Kemudian para saksi langsung memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan menanyakan siapa pemilik barang bukti tersebut, dan Terdakwamengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu di bungkus kertas tisu warna putih tersebut milikTerdakwa sendiri yang di dapat dari Sdr. MARULLOH Als. ULOH Bin. MATUM secara Cuma-Cuma/gratis kemudian tersangka serta barang bukti yang berhasil disita dan di bawa dari penguasaannya ke Polres Depok guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari opihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Marulloh Alias Uloh Bin Matum

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 13 September 2018, sekitar jam 20.30 Wib, bertempat di samping Rumah Makan Padang "Minang Indah" yang beralamat di Jalan Raya Pengasinan RT.002/RW.001 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi karena saksi kedapatan akan menjual Narkotika jenis shabu kepada saudara Banteng;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira jam 19.30 wib saksi datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan H. Sinda No. 61 RT.010 RW.010 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok yang mana pada saat itu saksi ingin menjual Narkotika jenis shabu kepadasaudara Banteng (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Marulloh Alias Uloh mengajak Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan imbalan berupa Narkotika jenis shabu secara gratis;
- Bahwa atas ajakan dari saksi tersebut Terdakwa menyetujuinya;

Halaman 11 dari 25Putusan Nomor 646/ Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi sepakat akan menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara Banteng selanjutnya Terdakwa dan saksi janjian untuk bertemu dengan saudara Banteng di Depan Pos Satpam Perumahan The ORCHID Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi dengan membawa Narkotika jenis shabu langsung pergi menuju tempat yang dimaksud untuk menemui saudara Banteng;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi sampai di tempat tersebut dan pada saat Terdakwa bersama dengan saksi sedang menunggu saudara Banteng. tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku Anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Kota Depok yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Lenovo warna hitam yang ditemukan dalam kantong celana sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu di bungkus kertas warna putih di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Urea I RT 004/RW 006 Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok sedangkan dari saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih di simpan di kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu di dalam plastik klip bening di bungkus kertas label warna putih yang ditemukan di dalam paralon yang berada di Jalan Urea I RT.004/RW.006 Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok selanjutnya Terdakwaber sama dengan saksiberikut barang bukti dibawa ke Polres Depok guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut adalah saksi;
- Bahwa rencannya Narkotik jenis shabu tersebut akan dijual kepada saudara Banteng;
- Bahwa saksi dalam menjual Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa saksi mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut lagi;
- Bahwa saksi pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

Halaman 12 dari 25Putusan Nomor 646/ Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan perbuatan Terdakwa:

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 13 September 2018, sekitar jam 20.30 Wib, bertempat di samping Rumah Makan Padang "Minang Indah" yang beralamat di Jalan Raya Pengasinan RT.002/RW.001 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena kedapatan akan menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira jam 19.30 wib saksi Marulloh Alias Uloh (dalam berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan H. Sinda No. 61 RT.010 RW.010 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok yang mana pada saat itu saksi Marulloh Alias Uloh ingin menjual Narkotika jenis shabu kepadasaudara Banteng (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Marulloh Alias Uloh mengajak Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan imbalan berupa Narkotika jenis shabu secara gratis;
- Bahwa atas ajakan dari saksi Marulloh Alias Uloh tersebut Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Marulloh Alias Uloh sepakat akan menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara Banteng selanjutnya Terdakwa dan saksi Marulloh Alias Uloh janji untuk bertemu dengan saudara Banteng di Depan Pos Satpam Perumahan The ORCHID Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Marulloh Alias Uloh dengan membawa Narkotika jenis shabu langsung pergi menuju tempat yang dimaksud untuk menemui saudara Banteng;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 646/ Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Marulloh Alias Uloh sampai di tempat tersebut dan pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Marulloh Alias Uloh sedang menunggu saudara Banteng. tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku Anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Kota Depok yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Marulloh Alias Uloh yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Lenovo warna hitam yang ditemukan dalam kantong celana sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu di bungkus kertas warna putih di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Urea I RT 004/RW 006 Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok sedangkan dari saksi Marulloh Alias Uloh ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih di simpan di kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu di dalam plastik klip bening di bungkus kertas label warna putih yang ditemukan di dalam paralon yang berada di Jalan Urea I RT.004/RW.006 Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok selanjutnya Terdakwabersama dengan saksi Marulloh Alias Uloh berikut barang bukti dibawa ke Polres Depok guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut adalah saksi Marulloh Alias Uloh;
- Bahwa rencannya Narkotik jenis shabu tersebut akan dijual kepada saudara Banteng;
- Bahwa Terdakwa hanya menemani saksi Marulloh Alias Uloh untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara Banteng;
- Bahwa Terdakwa mamu menemani saksi Marulloh Alias Uloh dalam menjual Narkotika jenis shabu tersebut karena Terdakwa diberi imbalan oleh saksi Marulloh Alias Uloh berupa Narkotika jenis shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa dalam membantu saksi Marulloh Alias Uloh untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 25Putusan Nomor 646/ Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu dengan berat Netto seluruhnya 0,0360 Gram,1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan Laboratoris No .320 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 19 September 2018 , disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan KRISTAL warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,0360 Gram di simpulkan barang bukti diatas adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 BahwaTerdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 13 September 2018, sekitar jam 20.30 Wib, bertempat di samping Rumah Makan Padang "Minang Indah" yang beralamat di Jalan Raya Pengasinan RT.002/RW.001 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok;
- 2 Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira jam 19.30 wib saksi Marulloh Alias Uloh (dalam berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan H. Sinda No. 61 RT.010 RW.010 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok yang mana pada saat itu saksi Marulloh Alias Uloh ingin menjual Narkotika jenis shabu kepadasaudara Banteng (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Marulloh Alias Uloh mengajak Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan imbalan berupa Narkotika jenis shabu secara gratis dan atas ajakan dari saksi Marulloh Alias Uloh tersebut Terdakwa menyetujuinya;
- 3 Bahwa setelah Terdakwa dan saksiMarulloh Alias Uloh sepakat akan menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara Banteng selanjutnya Terdakwad dan saksi Marulloh Alias Uloh janjijan untuk bertemu dengan saudara Banteng di Depan Pos Satpam Perumahan The ORCHID Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Marulloh Alias Uloh dengan membawa Nakrotika jenis shabu langsung pergi menuju tempat yang dimaksud untuk menemui saudara Banteng;

Halaman 15 dari 25Putusan Nomor 646/ Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Marulloh Alias Uloh sampai di tempat tersebut dan pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Marulloh Alias Uloh sedang menunggu saudara Banteng. tiba-tiba Terdakwadan saksi Marulloh Alias Uloh didatangi oleh saksi M.Adiya Alfuinato dan saksi Hafif Kuntara yang keduanya merupakan Anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Kota Depok yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Marulloh Alias Uloh yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Lenovo warna hitam yang ditemukan dalam kantong celana sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu di bungkus kertas warna putih di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Urea I RT 004/RW 006 Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok sedangkan dari saksi Marulloh Alias Uloh ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih di simpan di kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu di dalam plastik klip bening di bungkus kertas label warna putih yang ditemukan di dalam paralon yang berada di Jalan Urea I RT.004/RW.006 Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok selanjutnya Terdakwabersama dengan saksi Marulloh Alias Uloh berikut barang bukti dibawa ke Polres Depok guna pemeriksaan lebih lanjut;
- 5 Bahwa Narkotika jenis shabuyang disitaoleh Polisi tersebut adalah saksi Marulloh Alias Ulohyang mana Narkotika jenis shabu tersebut rencannya akan dijual kepada saudara Banteng yang sebelumnya telah memesan Narkotika jenis shabu tersebut melalui saksi Marulloh Alias Ulohdan tetapi pada saat Terdakwadan saksi Marulloh Alias Uloh akan menjual Narkotika jenis shabu tersbut kepada saudara Banteng, Terdakwadan saksi Marulloh Alias Ulohditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwabersama dengan saksi Marulloh Alias Ulohditangkap kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu yang mana Terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin atas penguasaan Narkotika jenis shabu;
- 6 Bahwa Terdakwadalam membatu saksi Marulloh Alias Uloh untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 16 dari 25Putusan Nomor 646/ Pid.Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif yaitu :

- Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua: melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka terhadap dakwaan alternatif Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan dimana apabila dakwaan tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakat-fakat hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut medekati dengan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;
3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 646/ Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Sukron Bastian Alias Engkong Bin Saroniyang dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Sukron Bastian Alias Engkong Bin Saronimampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Sukron Bastian Alias Engkong Bin Saronidipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Menteri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan Narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul "Asas Teori Praktek Hukum Pidana" yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijk atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwapada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira jam 19.30 wib saksi Marulloh Alias Uloh (dalam berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan H. Sinda No. 61 RT.010 RW.010 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok yang mana pada saat itu saksi Marulloh Alias Uloh ingin menjual Narkotika jenis shabu kepada saudara Banteng (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Marulloh Alias Uloh mengajak Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan imbalan berupa Narkotika jenis shabu secara gratis dan atas ajakan dari saksi Marulloh Alias Uloh tersebut Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan saksi Marulloh Alias Uloh sepakat akan menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara Banteng selanjutnya Terdakwad dan saksi Marulloh Alias Uloh janji untuk bertemu dengan saudara Banteng di Depan Pos Satpam Perumahan The ORCHID Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Marulloh Alias Uloh dengan membawa Narkotika jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi menuju tempat yang dimaksud untuk menemui saudara Banteng;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan saksi Marulloh Alias Uloh sampai di tempat tersebut dan pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Marulloh Alias Uloh sedang menunggu saudara Banteng, tiba-tiba Terdakwa dan saksi Marulloh Alias Uloh didatangi oleh saksi M.Adiya Alfuinato dan saksi Hafif Kuntara yang keduanya merupakan Anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Kota Depok yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Marulloh Alias Uloh yang mana dari hasil pengeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Lenovo warna hitam yang ditemukan dalam kantong celana sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu di bungkus kertas warna putih di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Urea I RT 004/RW 006 Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok sedangkan dari saksi Marulloh Alias Uloh ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih di simpan di kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu di dalam plastik klip bening di bungkus kertas label warna putih yang ditemukan di dalam paralon yang berada di Jalan Urea I RT.004/RW.006 Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok selanjutnya Terdakwabersama dengan saksi Marulloh Alias Uloh berikut barang bukti dibawa ke Polres Depok guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Marulloh Alias Uloh dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut adalah saksi Marulloh Alias Uloh yang mana Narkotika jenis shabu tersebut rencannya akan dijual kepada saudara Banteng yang sebelumnya telah memesan Narkotika jenis shabu tersebut melalui saksi Marulloh Alias Uloh akan tetapi pada saat Terdakwa dan saksi Marulloh Alias Uloh akan menjual Narkotika jenis shabu tersbut kepada saudara Banteng, Terdakwa dan saksi Marulloh Alias Uloh ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Marulloh Alias Uloh ditangkap kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu yang mana Terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin atas penguasaan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris No .320 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 19 September 2018 , disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu)

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 646/ Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisikan KRISTAL warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,0360 Gram di simpulkan barang bukti diatas adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah membantu saksi Marulloh Alias Uloh untuk menjual Narkotika jenis shabu kepada saudara Banteng dengan tujuan agar Terdakwa diberi imbalan oleh saksi Marulloh Alias Uloh berupa Narkotika jenis shabu secara gratis, akan tetapi pada saat Terdakwabersama dengan saksi Marulloh Alias Uloh akan menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara Banteng, Terdakwadari saksi Marulloh Alias Uloh ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwaditangkap Terdakwakedapatan memiliki Narkotika jenis shabu, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang membantu untuk menjual Narkotika Golongan I jenis shabu, maka terhadap unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi Marulloh Alias Uloh telah sepakat untuk menjual Narkotika jenis shabu kepada saudara Banteng (DPO) dengan harga Rp.800.000,-, (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwadari saksi Marulloh Alias Uloh janji untuk bertemu dengan saudara Banteng di Depan Pos Satpam Perumahan The ORCHID Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Kota Depok, akan tetapi pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Marulloh Alias Uloh sedang menunggu

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 646/ Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Banteng. Terdakwa dan saksi Marulloh Alias Uloh ditangkap oleh Polisi, selanjutnya Terdakwabersama dengan saksi Marulloh Alias Uloh berikut barang bukti dibawa ke Polres Depok guna pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwabersama dengan saksi Marulloh Alias Uloh sebelumnya telah sepakat untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara Banteng yang sebelumnya telah memesan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Marulloh Alias Uloh, akantetapi tidak pada saat Terdakwa dan saksi Marulloh Alias Uloh akan menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara Banteng, Terdakwa dan saksi Marulloh Alias Uloh ditangkap oleh Polisi, maka dengan demikian telah terlihat bahwa Terdakwad dan saksi Marulloh Alias Uloh sebelumnya telah sepakat untuk menjual Narkotika jenis shabu kepada saudara Banteng, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikasebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikatersebut telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 646/ Pid.Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwadan Penasehat Hukumnya dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut serta Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi dan selain itu juga Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka masapenangkapan dan masa penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadaTerdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 1 sub b KUHP) maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa **:1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu dengan berat Netto seluruhnya 0,0360 Gram**, yang mana barang bukti tersebut dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam, yang mana barang bukti tersebut erat katiannya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwamaka terhadap barang bukti tersebut juga haruslah di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 23 dari 25Putusan Nomor 646/ Pid.Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan yang lebih baik;
- Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NarkotikaJo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikaserta Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukron Bastian Alias Engkong Bin Saroni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sukron Bastian Alias Engkong Bin Saroni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu dengan berat Netto seluruhnya 0,0360 Gram;

Halaman 24 dari 25Putusan Nomor 646/ Pid.Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari SENIN tanggal 18 Februari 2019, oleh kami : Rizky Mubarak nazario, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Yianne Marietta R.M, SH.MH dan Yulinda Trimuri Asih Muryati, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 21 Februari 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Andi Zumar, SH., MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Jehan R Darwin, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM,

Yianne Marietta R.M, SH.MH

Rizky Mubarak nazario, SH.MH

Yulinda Trimuri Asih Muryati, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Andi Zumar, SH., MH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 646/ Pid.Sus/2018/PN.Dpk